

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik *Rent Seeking* atau kegiatan mencari keuntungan tanpa menciptakan nilai tambah bukanlah hal yang baru di Indonesia. Aktivitas semacam ini telah berlangsung bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Praktik ini semakin meluas pada masa pemerintahan yang bersifat otoriter, khususnya pada era orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun. Pada masa tersebut, meskipun perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, praktik korupsi juga berkembang dengan sangat banyak. Sistem pemerintahan cenderung mengacu pada sistem dengan kontrol penuh atas semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi dan budaya, tidak adanya pengawasan yang efektif dan semuanya dibawah kendali pemerintah, menampakkan kondisi yang stabil namun sebenarnya terdapat kesenjangan kondisi antara kelas atas dan kelas bawah.¹

Cerita mengenai pengusaha yang menembus lingkaran kekuasaan, baik melalui kedekatan hubungan, praktik kolusi, maupun peran ganda yang dijalankan, seperti kasus yang akan diteliti yaitu Pemberian Izin Hak Guna Usaha (HGU) PT.PHP di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menjelaskan sampai Tahun 2023 sudah

¹ Fitriani, D. R. 2021. Praktek *Rent Seeking* (Pemburu Rente): Praktek Politik Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi (*Rent Seeking Practice: Political And Business Practices In The Bureaucracy*). *The World of Financial Administration Journal*. 3(2) ; 87-102.

tercatat 241 konflik agraria. Konflik agraria merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi sebagai bagian atau cara dari pengaruh kebijakan yang diberlakukan pemerintah.² Berdasarkan perbedaan kepentingan antar masyarakat lokal dengan Perum Perhutani tersebut, maka terjadilah persaingan (*competition*) antara kedua pihak dalam hal pemanfaatan lahan. Dalam persaingan tersebut, terjadi *segregation* yaitu dengan adanya pembatasan akses para petani untuk melakukan aktivitas pertanian di lahan kehutanan oleh perum perhutani.³ Menurut Afrizal, bahwasannya konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari hubungan-hubungan sosial yang berkaitan dengan pengontrolan dan penggunaan sumber-sumber agraria, selanjutnya timbul perlawanan masyarakat sebagai akibat penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan pihak pemegang kuasa-kuasa ekonomi politik.⁴

Saat ini konflik agraria terjadi menyebar di beberapa Kabupaten dan Kota di 10 provinsi. Pada Tahun 2023 terhitung mencapai 241 kasus konflik agraria dengan luas area konflik 638,2 ribu hektar artinya hampir 10 ribu kilometer atau setara lebih dari setengah Sumatera Barat. Sektor perkebunan dan kehutanan menjadi penyumbang utama konflik, melampaui kasus-kasus pertanahan atau agraria di luar kawasan hutan dan area perkebunan yaitu mencapai 108 kasus, sedangkan sektor kehutanan 17

²Konsorsium Pembaruan Agraria 2024. Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia diakses melalui <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-Indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>. Diakses pada 07 November 2024.

³Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi konflik agraria di desa genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1); 1-10.

⁴ Afrizal (2006) dalam Fahrimal, Y., & Safpuriyadi, S. (2018). Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1) ; 9.

kasus. Berdasarkan data diatas sektor perkebunan merupakan penyumbang terbesar konflik di bidang pertanahan di Indonesia.⁵

Kapitalisme rente telah lama tumbuh subur di Indonesia pada masa Orde Baru. Pemegang kekuasaan negara dan pejabat memungut rente dari para pengusaha dari berbagai sektor seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, kayu, industri, dan sebagainya. Yoshihara kunio mengatakan bahwa praktik perburuan rente tersebut tidak bisa dilepaskan dari gagalnya pertumbuhan kapitalisme yang dinamis akibat terlalu banyaknya campur tangan pemerintah sehingga membentuk kapitalisme semu (*ersatz capitalism*).⁶ Jika pada masa Orde Baru perburuan rente lebih banyak dilakukan di pusat dan daerah hanya mendapat sedikit jatah, pasca Orde Baru menunjukkan bahwa praktik perburuan rente banyak dilakukan di daerah sebagai pemegang otoritas penambangan. Meskipun demikian, bukan berarti orang-orang di tingkat pusat tidak terlibat dalam praktik perburuan rente yang terjadi di daerah. Dengan kata lain, berakhirnya sistem otoritarian di Indonesia tidak menandai berakhirnya perburuan rente.⁷

Pasca reformasi, dan setelah diterapkannya otonomi daerah persoalan terkait pemburu rente kian meluas, termasuk dalam proses pemberian konsesi perkebunan. Dalam kerangka otonomi daerah, perizinan konsensi perkebunan justru dialokasikan kepada perusahaan-perusahaan guna meraih keuntungan. Perusahaan-perusahaan

⁵ Konsorsium Pembaruan Agraria, Op.Cit.

⁶ Cornelius Bayu Astana. 2023. Kapitalisme Semu dan Bisnis Militer Masa Orde Baru. *Nagri Pustaka*. 1(1) ; Hlm.37-46.

⁷ Asriyadi, D. 2019. Praktek Demokratisasi Oleh Pengusaha Dalam Perspektif Rent-Seeking Behaviour. *Mimbar Administrasi*. 16 (1) ; Hlm. 29-38.

yang sudah mendapatkan izin sejak masa Orde Baru tetap dapat melenggang walaupun dalam praktiknya bermasalah. Selain itu, hubungan antara dunia bisnis dan politik justru menciptakan pola relasi baru antara pengusaha lokal dan penguasa daerah, yang ditandai dengan kemunculan kekuatan-kekuatan baru di tingkat lokal atau elit daerah. Karena itu, tidak mengherankan jika muncul sosok-sosok seperti bos lokal, mafia, maupun preman dalam upaya menguasai sumber daya ekonomi serta menggalang dukungan politik dalam pemilu dan pilkada. Hal ini terjadi akibat adanya kewenangan dan otonomi daerah dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, serta adanya bisnis kekuatan yang menguntungkan elit lokal demi memperoleh perlindungan politik dan ekonomi.⁸

Setidaknya terdapat 3 faktor-faktor penyebab *Rent Seeking* ini yaitu. *Pertama*, relasi kepentingan antara pemerintah daerah dan perusahaan sawit. Relasi kepentingan ini sangat rumit antara pemerintah dan perusahaan. Keterlibatan pemerintah daerah dalam bentuk kolusi atau toleransi terhadap kegiatan pembukaan lahan dapat menciptakan kesempatan bagi perusahaan dalam mendapatkan izin atau perlindungan yang tidak sesuai dengan aturan. Kondisi ini akan berpotensi menciptakan lingkungan dimana perusahaan dapat beroperasi dengan minimnya konsekuensi hukum. *Kedua*, adanya oknum aparat atau oknum birokrat yang menjadi bekingan dalam pembukaan lahan ini. Perusahaan kerap memberikan sejumlah uang atau memberikan imbalan kepada oknum aparat atau birokrat untuk memuluskan

⁸ Saddam Febrian Tahun. 2018. *Rent Seeking* Dalam Bisnis Tambang Batuan (Galian C) Di Nagari Tanjung Gadang Kabupaten Lima Puluh Kota. *Skripsi*. FISIP Universitas Andalas.

jalannya operasi. Imbalan ini diberikan dengan harapan mendapatkan perlindungan atau kemudahan dalam hal pengawasan dan pengaturan. Praktik ini dapat berlangsung lebih jauh dengan adanya oknum aparat, birokrat, dan bahkan oknum legislatif yang memiliki kepentingan finansial yang terlibat langsung dalam praktek penanaman lahan ini. *Ketiga*, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, dengan pengawasan yang lemah ini, perusahaan merasa lebih leluasa untuk melanjutkan operasi mereka tanpa takut akan tindakan hukum. Lemahnya pengawasan ini juga memberikan ruang bagi korupsi dan manipulasi izin, kondisi ini tentu saja memperparah praktik *Rent Seeking* pada konflik perampasan lahan agrarian ini.⁹

Dalam hal administratif Pemerintah Nagari memang bukan lembaga yang berwenang untuk memberikan izin terhadap perusahaan perkebunan. Pengelolaan kelapa sawit telah diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.¹⁰ Undang-Undang tersebut telah membawa paradigma dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam izin usaha perkebunan kelapa sawit adalah menerbitkan wilayah izin usaha perkebunan (IUP) bantuan, izin memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, serta penetapan harga patokan bantuan. Oleh karena usaha perkebunan terjadi di daerah Pemerintah

⁹ Dewi Anggraini, Mhd Fajri, Syaifuddin Islami. Op.cit, Hlm 8-9.

¹⁰ Meinarsari, A. A., & Nursadi, H. (2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Journal of Syntax Literate*, 7(8) ; Hlm.7

Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus tetap ikut mengawasi aktivitas perkebunan. Untuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) batuan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014, tetap berlaku sampai dengan habis di berlakukan Izin Usaha Perkebunan.¹¹

Pada awal Tahun 1997, Hak Guna Usaha (HGU) tanah ulayat nagari yang diserahkan oleh *pucuk adat* dan *niniak mamak* di Nagari kepada Bupati Pasaman Barat seluas 1.600 hektar untuk dijadikan tanah negara diserahkan lahan tersebut kepada perusahaan untuk kegiatan perkebunan sawit, Hak Guna Usaha (HGU) tersebut sebagai alas hak pengusahanya. Hal tersebut dipertegas sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Alman. Dt. Gampo Alam selaku *pucuk adat* di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan duo Kabupaten Pasaman Barat.

“...Lahan yang diserahkan ke pemerintah 1.600 yang bisa dijadikan kebun dan di jadikan kabun oleh masyarakat hanyo mendapat 1.397 hektar. Jadi, 1397 dibagi dua menjadi lebih kurang 697 hektar. 697 plasma dan 697 inti, setelah penyerahan tanah dari niniak mamak mulai Tahun 1992, dinamo pada Tahun 1992 lantaran ndak sasuai komitmen perusahaan jo niniak mamak, maka terjadi konflik Tahun tersebut, seperti adonyo komplain kepada RSPO yang meragukan luas lahan inti dan lah diukua baliak sehingga dapat lah luas inti di PHP itu 699 hektar yang hanyo berbeda duo hektar. Setelah Tahun 1997 ado sebagian perjanjian yang dipenuhi dan ada sebagian yang tidak dipenuhi. Setelah itu timbul konflik baliak pada Tahun 2014 setelah HGU kalua, karano masalah CSR iko tidak terlaksana baa seharusnya. Konflik yang berhubungan dengan niniak mamak tersebut masih kembali terjadi hingga Tahun 2019...”¹²

¹¹ Ibid, hlm. 66.

¹² Wawancara dilakukan dengan Alman, Dt. Gampo Alam melalui via telepon. Pada tanggal 14 Januari 2025, Pukul 14.06 WIB.

Hak Guna Usaha (HGU) tanah ulayat nagari yang diserahkan oleh *pucuk adat* dan *ninik mamak* di Nagari Kapa kepada Bupati Pasaman Barat untuk dijadikan tanah negara diserahkan lahan tersebut kepada perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yaitu PT. Permata Hijau Pasaman (PHP). PT. PHP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan, yaitu lebih tepatnya pada perkebunan kelapa sawit, PT. PHP juga merupakan anak usaha dari Wilmar Group.

Wilmar Group adalah salah satu perusahaan agribisnis terbesar di dunia yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan minyak sawit, gula, dan produk turunannya yang menerima suplai minyak sawit dari PT. PHP, yang mengelola lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Kapa dengan luas berdasarkan SK HGU No. 65/HGU/BPN/2004 sekitar 1.600 hektar.¹³ Lahan yang diklaim dari Tahun 2019 itu, ada di dua lokasi yaitu di kawasan Sasak dan satu lagi di Kapa. Lahan 364 Ha murni terletak di Sasak. Oleh karena itu, ada 1 HGU di Sasak dan 1 HGU di Kapa.

Namun pada kenyataannya HGU itu keduanya atas nama Sasak dan yang janggalnya lagi HGU Perusahaan PHP 1 jika dihitung dari Tahun 2019, maka habisnya nanti di Tahun 2034. HGU tersebut habis di Tahun 2034, karena tidak lain tidak bukan pihak perusahaan melakukan perpanjangan secara otomatis. Adanya perpanjangan HGU secara otomatis tersebut, petani sawit hanya bisa melakukan perlawanan dengan melakukan klaim lebih dahulu kepada Pemerintah, meskipun terdapat resiko masuk penjara.

¹³ Riko Coubut, Sengketa Tak Berkesudahan, Potret Wilmar Group di Nagari Kapa. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2015/06/12/sengketa-tak-berkesudahan-potret-wilmar-group-di-nagari-kapa/>. Pada, 23 Januari 2025.

Masyarakat Nagari Kapa tetap menginginkan tanahnya kembali ke tanah ulayat adat yang menikmati masyarakat adat, dan bukan sekelompok orang seperti *niniak mamak*. Selama dari Tahun 1992, pihak perusahaan tidak pernah memenuhi kewajibannya (CSR), dimana berdasarkan analisis lingkungan (Amdal), ada pendirian tempat pendidikan, rumah ibadah, atau pemanfaatan masalah lingkungan. Akan tetapi pada kenyataannya PT.PHP tidak memenuhi kewajibannya. Contoh kecilnya saja tempat sampah tidak ada disediakan oleh perusahaan.¹⁴

Meskipun dalam hal administrasi relasi antara Pemerintah Nagari dan pengusaha hanya terjadi dalam hal pemberian surat rekomendasi, akan tetapi dalam proses jalannya perusahaan tambang tersebut tentu akan banyak melibatkan Pemerintah Nagari. Pemerintah Nagari dalam praktiknya juga melakukan perjanjian kerja dengan perusahaan-perusahaan tambang ini. Dalam banyak hal Pemerintah Nagari juga terlibat sebagai aktor penghubung antara pihak pengusaha tambang dan masyarakat. Penelitian konflik dan *Rent Seeking* pernah dilakukan oleh Dewi Anggraini, Mhd Fajri, Syaifuddin Islami yang menunjukkan hasil bahwa terdapat tiga faktor penyebab utama praktik *Rent Seeking* dalam kegiatan pertambangan emas ilegal. Pertama, adanya relasi kepentingan yang rumit antara pemerintah daerah dengan pengusaha tambang ilegal. Kedua, peran oknum aparat dan birokrat yang menjadi “bekingan” dalam operasi tambang ilegal. Praktik ini melibatkan pertukaran uang atau imbalan dalam bentuk lain untuk mengamankan keluar masuknya peralatan

¹⁴ Adawiyah, R., Zubir, Z., & Efendi, H. 2024. Perampasan Tanah dan Perlawanan Petani: Dampak Perkebunan Sawit terhadap Kehidupan Masyarakat di Pasaman Barat Tahun 1980-2022. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 13(1) ; 8-10.

tambang ilegal, dan bahkan melibatkan oknum aparat, birokrat dan oknum legislatif yang memiliki peralatan tambang emas ilegal sendiri. Ketiga, rendahnya tingkat pengawasan dari pemerintah daerah terhadap aktivitas penambangan emas ilegal. Praktik *Rent Seeking* dalam pertambangan emas ilegal memiliki dampak signifikan terhadap ketidaksetaraan, kerusakan lingkungan, dan stabilitas hukum. Perilaku *Rent Seeking* melibatkan berbagai aktor, termasuk korporasi/pengusaha/pemilik modal, pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat pemilik lahan.¹⁵

Selanjutnya, penelitian berikutnya yaitu penelitian oleh Abu Yusri, dengan judul skripsi *Rent Seeking* Dalam Proses Perizinan Perumahan Bersubsidi di Kota Bandar Lampung yang menunjukkan bahwa terjadi praktek *Rent Seeking* di perumahan bersubsidi kota bandar lampung. Dalam aspek prosedur, masih banyak prosedur atau perizinan yang harus dilalui pihak developer, ini memunculkan indikasi adanya praktek tersebut. Dalam aspek biaya, biaya perizinan sangat banyak yang dikeluarkan dengan cara cepat untuk memperoleh perizinan. Dalam aspek efektivitas masih banyak developer menyalahgunakan aturan yang ada. Dalam aspek efisiensi harus meningkatkan pelayanan publik. Fenomena dari praktek *Rent Seeking* yang terjadi ini dikategorikan kedalam tipe *rent extraction*, yaitu kerjasama antara politisi dan birokrat yang saling berkolusi untuk mencari keuntungan agar dimudahkan dalam

¹⁵ Dewi Angraini, Mhd Fajri, Syaifuddin Islami. 2023. *Rent Seeking* In The Illegal Gold Mining Business Network In West Sumatra Province. (A Case Study Of Sijunjung And South Solok Regencies). *Journal Of Election and Leadership*. 4(3) ; . 131-139.

hal penguasaan lahan tanpa melalui proses perizinan.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan secara kritis aspek ekonomi politik dari upaya *Rent Seeking* dalam relasi antara Pemerintah Nagari dengan perusahaan sawit PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) di Nagari Kapa.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disinggung sebelumnya, secara garis besar membahas tentang keterlibatan birokrasi maupun politisi dalam praktik *Rent Seeking* ini, dengan melalui regulasi kebijakan untuk mempermudah dalam menjalankan praktik ilegal mereka, maupun menjadi aktor secara langsung dengan melibatkan birokrasi atau aparatur negara untuk melindungi praktik ilegal mereka. Menariknya penelitian ini akan membahas dan memaparkan fenomena yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya, pada penelitian ini peneliti melihat satu fenomena yang mana praktik *Rent Seeking* ini berdampak secara langsung kepada masyarakat yang mana pada penelitian ini akan membahas secara mendalam persoalan yang terjadi di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, lantaran sudah kurang lebih dari 27 Tahun setelah terjadinya proses penyerahan tanah ulayat nagari kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tersebut dan hingga saat ini masyarakat tidak mendapatkan kejelasan atas tanah mereka sendiri. Kemudian peneliti juga tertarik untuk melihat fenomena keterlibatan *niniak mamak dan pucuk adat* dalam proses penyerahan tanah ulayat nagari kepada Pemerintah Kabupaten

¹⁶ Abu Yusri. 2019. *Rent Seeking* dalam proses perizinan perumahan bersubsidi di Kota Bandar Lampung. *Skripsi*. Universitas Lampung.

Pasaman Barat untuk dijadikan sebagai tanah negara. maka dari itu peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul penelitian "*Rent Seeking* pada pemberian izin hak guna usaha (HGU) PT.PHP di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat".

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang bentuk *Rent Seeking* dalam pemberian izin hak guna usaha (HGU) kepada PT. PHP di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Masyarakat yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Minangkabau, yang memiliki sistem pemerintahan adat otonom berbentuk kerajaan. Letak geografis yang strategis dan ketersediaan lahan subur menjadikan Pasaman Barat sebagai wilayah yang diminati para investor sejak masa penjajahan Belanda. Khusus untuk komoditas kelapa sawit, pengembangannya baru dimulai pada tahun 1936, dalam kurun waktu empat tahun, yaitu pada tahun 1940 luas perkebunan kelapa sawit di wilayah ini telah mencapai 4.348 hektar. Hingga akhir tahun 2023, luas tersebut meningkat pesat menjadi 189.508 hektar.¹⁷

Konflik penguasaan lahan yang terjadi di Nagari Kapa ini sudah terjadi sejak Tahun 1997. Ketika itu niniak mamak dan pucuk adat menyerahkan tanah ulayat nagari kepada Bupati Pasaman pada saat itu untuk dijadikan tanah negara yang akan diberikan kepada investor untuk dijadikan hak guna usaha. Pada saat itu *pucuk adat* yaitu orang yang memiliki kedudukan tertinggi di masyarakat adat, pada saat itu yang

¹⁷ Putri, A. J. 2017. Resolusi Konflik Tanah Ulayat Antara Masyarakat Ophir Dengan PT. Perkebunan Nusantara Vi Di Kabupaten Pasaman Barat. *Skripsi*. Universitas Andalas. Hlm. 23-24.

terlibat dalam proses penyerahan atau peralihan tanah ulayat nagari ini terdapat 9 niniak mamak kepala waris *ampek didalam dan ampek dilua* yang berasal dari suku yang berbeda-beda. *Niniak mamak* yang diketuai oleh Alman. SDt.Gampo Alam berasal dari suku melayu yang melakukan kesepakatan yang disaksikan oleh mamak yaitu melibatkan semua suku yang ada di Nagari Kapa.¹⁸

Tabel 1.1
Niniak Mamak sebagai Kepala Waris

No	Kepala waris <i>ampek di dalam</i>	No	Kepala waris <i>ampek dilua</i>
1.	Datuak Jandolela Suku Melayu	1.	Datuak Rangka Basaran Suku Tanjung
2.	Datuak Rajo Mahmud Suku Jambak	2.	Datuak Rajo Basa Suku Koto
3.	Datuak Rangkayo Mudo Suku Tanjung	3.	Datuak Jalelo Suku Melayu
4.	Datuak Sutan Ameh Suku Koto	4.	Datuak Bungsu Suku Tanjung

Sumber: Data primer, diolah peneliti pada Tahun 2025, melalui wawancara dengan Alman. Dt. Gampo Alam.

Kemudian dalam pembuatan kesepakatan tersebut pun tanpa melibatkan pejabat pembuat akta tanah/notaris, sehingga hal ini yang pada akhirnya menimbulkan persoalan di dalam masyarakat adat nagari kapa, hal ini yang kemudian menjadi persoalan yang berlarut-larut hingga saat ini. Persoalan ketidakterlibatan masyarakat

¹⁸ Wawancara dengan Alman Dt. Gampo Alam. Pada tanggal 22 Januari 2025 melalui via telepon pada pukul 16.30 WIB.

nagari Kapa pada saat penyerahan peralihan tanah ulayat nagari tersebut yang berakibat kepada masyarakat adat nagari Kapa yang dirugikan atas persoalan ini.¹⁹

Kewenangan pengelolaan tanah adat berada ditangan *pucuk adat* dan *datuk*, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tanah ulayat nagari. Apabila ada diantara anak, cucu dan kamanakan yang hendak mengelola tanah ulayat nagari maka mereka harus memperoleh izin dari pucuk adat dan membayar uang *silih jariah/ uang adat*.²⁰ Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, pada pasal 9 ayat (3) menyebutkan: “pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan/atau individu dapat dilaksanakan melalui perjanjian tertulis mengenai pengusahaan dan pengelolaan tanah ulayat antara pemilik, pemegang atau penguasa tanah ulayat atas dasar kesepakatan masyarakat adat dengan pihak badan hukum atau individu, untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal, sistem bagi hasil atau bentuk izin lain yang disepakati bersama” dan pasal 10 ayat (2) menyatakan: “kesepakatan tersebut wajib diformalkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) atau notaris.”²¹

Berangkat dari peralihan lahan tersebut, pada Tahun 1997 tepatnya 6 februari 1997 melakukan pertemuan, yang diwakili oleh *niniak mamak* dan perwakilan PHP

¹⁹ Firly Anggraeni Rananto, dan Safrina. 2023. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Tanah Ulayat Nagari Kepada Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*. 7(3) ; 416-430.

²⁰Tanah Kita.id. 2022. Konflik Masyarakat Adat Nagari Kapa dengan PT. Permata Hijau Pasaman (PHP). Diakses melalui <https://tanahkita.id/data/konflik/detil/NFJEWHk4ald3TXM> Pada 18 desember 2024.

²¹Firly Anggraeni Rananto, dan Safrina. *Op.cit*.

kepada Bupati Pasaman waktu itu Taufik Marta yang membahas bahwa perusahaan berkeinginan membuka perkebunan sawit di Nagari Kapa dengan skema 50:50 antara perkebunan inti dan plasma. Pada 6 februari 1997, ditandatangani surat penyerahan tanah ulayat secara adat dengan ketentuan *adat diisi limbago dituang*. pada 2004, PHP mengajukan permohonan HGU ke Menteri ATR BPN melalui Kanwil Sumatera Barat. Karena PHP belum menunaikan kewajiban 50% plasma SK HGU ditolak dengan (*niniak mamak*) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman dengan gugatan wanprestasi (gugatan karena ingkar janji). Karena gugatan itu, Kepala BPN tidak serta merta menerbitkan HGU dan 2005 perusahaan kalah di Pengadilan Negeri Pasaman. PHP banding ke Pengadilan Tinggi dan hasil menguatkan putusan Pengadilan Negeri, kemudian perusahaan kasasi ke Mahkamah Agung, dimana perusahaan menyetujui mengalokasikan 50% untuk plasma. Pada Tahun 2013, perusahaan meminta persetujuan pelepasan tanah ulayat Nagari Kapa ke Gampo Alam untuk syarat pengajuan HGU. Kanwil BPN Sumatera Barat sudah melakukan pemetaan dan dalam kebun inti perusahaan, berada dalam tanah ulayat Nagari Kapa Sekitar 697 Hektar. Pada tahun 2014, *pucuak adat* Nagari Kapa mengajukan penyelesaian pengaduan perselisihan pada RSPO.

Kasus ini terdaftar dengan *Grievance* 000878, mengenai perselisihan warga dengan PHP melibatkan Kantor Pertanahan Pasaman Barat dan Kantor Pertanahan Sumatera Barat. Pada 20 November 2014, perusahaan memperbarui HGU dengan keterangan perubahan luas menjadi 1.247 hektar. Dalam catatan LBH Padang, pada Tahun 2019, beberapa kali *pucuak adat* mengumumkan HGU PHP 1 akan habis dan

mempersilahkan masyarakat mengambil ulayat nagari. Tahun berikutnya, terjadi kesepakatan bersama antara *niniak mamak* dengan perwakilan *induak barompek di dalam dan induak barompek diluar saparampek* Nagari Kapa dengan PHP 1 disaksikan RSPO diketahui Bupati Pasaman Barat.

Kemudian, penyerahan dana dari perusahaan kepada *niniak mamak* sebagai penyelesaian pengaduan perselisihan. Pada 7 juli 2020, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Karapatan Advokat Nagari (LBH-KAN) menggugat perdata PHP dengan dasar sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 mengenai hutan adat dalam kesepakatan plasma dan inti serta HGU di Nagari Kapa. Tahun 2021, masyarakat mulai menanam dan berkebun di tanah ulayat Nagari Kapa. Sebelumnya, tokoh adat Gampo Alam mengumumkan kalau HGU perusahaan sudah habis dan jadi milik masyarakat.

Hal itu disampaikan pada rapat gabungan Komisi I dan II DPRD Pasaman Barat pada 9 September 2021. Pada 3 Agustus tahun sama, Polda melihat lokasi pembakaran masyarakat Kapa. Lantas masyarakat bertemu dengan kepolisian dan minta keterangan pengelolaan HGU. Dalam catatan kepolisian memperlihatkan HGU di Nagari Sasak, bukan Kapa. Lanjut pada 5 Agustus 2021, masyarakat melihat perusahaan akan menanam bibit sawit. Masyarakat keberatan karena tanah itu belum ada kejelasan hukum atau sedang berperkara di Mahkamah Agung. Perusahaan bawa polisi pada 6 Agustus dan terjadi perselisihan. Saat itu terjadi kesepakatan polisi akan memperlihatkan surat HGU PHP1 sebagai bukti pengelolaan lahan. Saat itu, masyarakat diwakili empat orang pergi melihat bukti dengan menaiki mobil polisi.

Ternyata mereka dibawa ke Polda Sumbar dan meminta agar masyarakat memperbolehkan Perusahaan tanam sawit kalau menolak mereka akan jadi tahanan. Keluar surat penahanan kepada empat orang itu atas dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan. Mereka adalah Syafrudin (60), Alamsyah (68), Syafril (53) dan Irwanto (41). Pada 7 Agustus, mereka di ruang tahanan Polda sampai 26 Agustus dan melewati dua kali perpanjangan sampai 5 Oktober 2021. Pada 23 Agustus 2021, tiga petani perempuan Kapa alami dugaan kekerasan dari satpam PHP. Pada 24 Agustus 2021, terjadi kembali perselisihan antara masyarakat dengan PHP, empat perempuan dilaporkan ke polisi dengan dugaan memeralat anak melakukan demonstrasi tanpa perlindungan jiwa, bahkan hingga 2024 terakhir masih terjadi aksi demonstrasi masyarakat kapa dengan pihak perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.²²

Namun demikian persoalan konflik di Nagari Kapa tentunya tidak sesederhana yang diceritakan diatas, seringkali konflik itu bersifat lebih kompleks. Hal ini dibuktikan dengan hingga sekarang, masih sering terjadi konflik antara masyarakat dengan investor atau sebut saja sekarang perusahaan yang mendirikan usaha perkebunan sawit hingga konflik antara masyarakat dengan pemerintah demi menuntut hak dari masyarakat yang merasa dirugikan serta menuntut janji pemerintah yang akan menyelesaikan permasalahan izin usaha antara masyarakat petani pejuang

²² Jaka Hendra Battery, Konflik Lahan Masyarakat Kapa dan Perusahaan Sawit Wilmar Memanas. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2024/10/08/konflik-lahan-masyarakat-kapa-dan-perusahaan-sawit-wilmar-memanas/>. Pada 23 Januari 2025.

kapa dengan perusahaan. Hal ini dilakukan agar terpenuhinya hak-hak masyarakat petani, terutama petani perempuan yang membutuhkan tanah untuk digarap.²³

Gambar 1.1

Aksi Masyarakat Petani Pejuang Nagari Kapa “Menuntut Janji Bupati Pasaman Barat”



(Sumber: data Sekunder, diperoleh dari laman LBH PADANG)

Telah banyak upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Nagari Kapa untuk mendapatkan keadilan yang masyarakat ingin dapatkan. Tetapi, upaya tersebut tidak dapat terselesaikan dan tidak ada menemui titik terang. Melainkan masyarakat dihadapkan dengan aparat kepolisian. Dalam proses demonstrasi yang dilakukan masyarakat dan aparat kepolisian, tidak dengan aparat tertinggi Pemerintah Daerah yaitu Bupati, demonstrasi itu berujung pada aksi kekerasan fisik, seperti pemukulan terhadap petani. Polisi menangkap 15 warga, diantaranya 10 orang dibawa ke Polda Sumatera Barat, termasuk beberapa perempuan.

²³₂₁ LBH Padang . 2024. Aksi Masyarakat Petani Pejuang Nagari Kapa “Menuntut Janji Bupati Pasaman Barat” diakses dari <https://lbhpadang.org/aksi-masyarakat-petani-pejuang-nagari-kapa-menuntut-janji-bupati-pasaman-barat/> pada 2 Desember 2024 pukul 22.10 WIB.

Gambar 1.2

Aksi Masyarakat Petani Pejuang Nagari Kapa “10 Warga Kapa Dibawa ke Polda, Penggusuran Lahan Menuai Kecaman”

Konflik Agraria Berlanjut: 10 Warga Kapa Dibawa ke Polda, Penggusuran Lahan Menuai Kecaman

Penulis: Dharma Harisa

Jumat, 4/10/2024 | 20:41 WIB



(Sumber: data Sekunder, diperoleh dari laman langgam.id)

Berdasarkan pada fenomena dan data yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti berasumsi bahwa semenjak konflik kembali terjadi pada Tahun 2014 setelah HGU keluar, karena masalah CSR yang tidak terlaksana. Konflik yang berhubungan dengan perusahaan dan Pemerintah sudah terjadi mulai Tahun 1997, 2004, 2014, bahkan sampai 2024 terakhir pun konflik ini masih berlanjut. Peneliti melihat, terdapat keterlibatan *niniak mamak* pada saat pemberian lahan ulayat Nagari kepada Pemerintah dalam fenomena *Rent Seeking* di nagari kapa. hal ini dapat dilihat dari apa yang terjadi bahwasannya *niniak mamak* menyerahkan lahan atau tanah ulayat tersebut tanpa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dilanjutkan dengan adanya penerimaan dana dari perusahaan sebagai penyelesaian perselisihan.

Kemudian, persoalan mengenai izin yang diberikan oleh Pemerintah setempat kepada PT. PHP, peneliti melihat bahwa terdapat praktik *Rent Seeking* yang terjadi di Nagari Kapa. Maka, berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pemberian izin hak guna usaha (HGU) lahan ini terdapat potensi praktik *Rent Seeking* yang melibatkan berbagai pihak untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Maka pertanyaan penelitian adalah Bagaimana bentuk *Rent Seeking* yang terjadi pada pemberian izin hak guna usaha (HGU) PT.PHP di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bentuk *Rent Seeking* pada pemberian izin hak guna usaha (HGU) PT.PHP, serta aktor yang terlibat atas izin usaha tersebut di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini untuk mengetahui dampak kehidupan masyarakat terhadap adanya perampasan lahan petani di Pasaman Barat yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada penelitian tentang pemberian izin hak guna usaha (HGU) Sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan kelapa sawit di daerah tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat menjelaskan terkait fenomena *Rent Seeking*, dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi baru bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya.

